



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 7 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagaimana beberapa kali diubah terakhir Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2007 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Belanja Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang ;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Magelang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Peraturan Perundang-Undangan;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2008;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;

3. Peraturan.....

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil-wakil ketua DPRD.
4. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
6. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut BPO Pimpinan DPRD adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.

7. Kelompok.....

7. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi / klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Jomunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
8. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang digunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Pmpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi dana.
9. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Pmpinan DPRD sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik.

BAB II

PENETAPAN KELOMPOK KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Penentuan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang telah diperhitungkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dari Pendapatan Umum Daerah setelah dikurangi dengan Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah diperoleh perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah diatas **Rp. 200.000.000.000,- (Dua ratus milyar rupiah)**, maka ditetapkan untuk Kemampuan Keuangan Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 dengan kategori Kelompok Sedang.
- (2) Dengan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Kelompok Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dana yang disediakan untuk belanja Operasional Pimpinan DPRD disesuaikan dengan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Magelang setiap bulan masing-masing sebesar 2 (dua) kali Uang Representasi Ketua DPRD atau sebesar **2 x Rp. 2.100.000,- = Rp. 4.200.000,- (Empat juta dua ratus ribu rupiah) ;**
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 4

- (1) Besaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD Kota Magelang setiap bulan disediakan dana sebesar 4 (empat) kali Uang Representasi Ketua DPRD ditambah 2½ (Dua seperdua) kali jumlah Uang Representasi seluruh Wakil Ketua DPRD atau sebesar **Rp. 16.800.000,- (Enam belas juta delapan ratus ribu rupiah)** dengan perincian sebagai berikut :

• 4 x Uang Representasi Ketua = 4 x Rp. 2.100.000,-	Rp. 8.400.000,-
• 2½ x Jumlah Uang Representase seluruh Wakil Ketua = 2½ x Rp. 3.360.000,-	Rp. 8.400.000,-
	Rp.16.800.000,-

- (2) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

BAB IV

PENGANGGARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 5

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD dan Rincian Obyek Belanja Penunjang Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Pasal 6

- (1) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam Belanja Tidak Langsung yang diuraikan ke dalam Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penunjang Operasional, Rincian Obyek Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan dianggarkan secara kolektif.

BAB V

PENCAIRAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL

Pasal 7

- (1) Pencairan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap / Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.

(2) Persyaratan.....

- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut :
- a. Daftar Penerimaan Tunjangan Komunikasi Intensif
 - b. Kuitansi Dinas (A2)
 - c. Setoran Pajak PPh 21
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).

Pasal 8

- (1) Pencairan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan pembayaran secara Beban Tetap / Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Persyaratan kelengkapan administrasi pencairan untuk Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD, menggunakan dokumen sebagai berikut :
- a. Kuitansi / Tanda Terima yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
 - b. Kuitansi Dinas (A2)
 - c. Pakta Integritas yang ditandatangani Pimpinan DPRD
 - d. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)
 - e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja
 - f. Surat Perintah Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana Langsung (SP2D-LS).
- (3) Pengajuan Pencairan Dana Belanja Penunjang Operasional untuk bulan berikutnya dapat dilaksanakan sepanjang penggunaan dana yang sudah diterima telah dipertanggungjawabkan.

Pasal 9

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan dari Tunjangan Komunikasi Intensif dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

BAB VI

**PERTANGGUNGJAWABAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DAN PENGGUNAAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL**

Pasal 10

- (1) Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD yang telah diterima secara Langsung (LS) melalui Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) bersamaan dengan penyampaian SPJ Sekretariat DPRD pada saat pengajuan permintaan Uang Persediaan.
- (2) Khusus untuk penyampaian pertanggungjawaban Belanja Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD dilampiri dengan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas dan dilengkapi dengan Rincian Penggunaan Belanja Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD yang memuat Kegiatan, Tujuan, Penerimaan dan Waktu Penggunaan Dana yang ditandatangani Pimpinan DPRD.

Pasal 11.....

Pasal 11

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dipergunakan untuk :

- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan Keputusan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD.
- b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi.
- c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala daerah, musyawarah pimpinan daerah dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat / kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Pasal 12

Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD.

Pasal 13

Dalam hal Belanja Penunjang Operasional Kegiatan Pimpinan DPRD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang berkenaan terdapat dana yang tidak habis terpakai, harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 11 Februari 2008

WALIKOTA MAGELANG

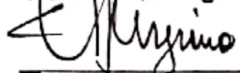


H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 11 Februari 2008.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



MARGIYONO DWI YUWONO

BERITA ACARA
PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008
FORMULA PENGHITUNGAN BESARNYA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD TAHUN 2008
NOMOR : 90/76/310

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Delapan, Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Anggaran Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional yang dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2008, bertempat diruang sidang lantai 1 Badan Perencanaan Kota Magelang, menetapkan bahwa :

1. Besarnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) berdasarkan data APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 adalah :
 KKD : = Pendapatan Umum Daerah (PUD) – Belanja PNSD

PENDAPATAN UMUM DAERAH

- Pendapatan Asli Daerah	= Rp. 33.989.756.000,-
- Dana Bagi Hasil dr Pusat dan Provinsi	= Rp. 28.167.785.000,-
- Dana Alokasi Umum (DAU)	= <u>Rp. 256.525.340.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	= Rp. 318.682.881.000,-

BELANJA PNSD

- Gaji Pokok	= Rp. 84.926.941.098,-
- Tunjangan keluarga	= Rp. 7.718.483.942,-
- Tunjangan Jabatan	= Rp. 14.602.263.150,-
- Tunjangan beras	= Rp. 6.925.740.796,-
- Tunjangan PPh Ps 21	= <u>Rp. 2.548.283.883,-</u>
Jumlah Belanja	= Rp. 116.721.712.869,-

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

(Pendapatan Umum Daerah – Belanja PNSD)

Pendapatan	= Rp. 318.682.881.000,-
Belanja PNSD	= <u>Rp. 116.721.712.869,-</u>
KKD	= Rp. 201.961.168.131,-

Lebih dari 200.000.000.000,- (200 M) termasuk kategori Kemampuan Keuangan Sedang.

Kriteria KKD : - KKD Tinggi = Diatas 400 M
 - KKD Sedang = 200 M s/d 400 M
 - KKD Rendah = < 200 M

2. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD

KKD Tinggi : 3 x Uang Representasi Ketua DPRD
 KKD Sedang : 2 x Uang Representasi Ketua DPRD
 KKD Rendah : 1 x Uang Representasi Ketua DPRD

3. Belanja.....

3. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPO)

KKD Tinggi : (6xU.Repres.Ketua DPRD) + (4xU.Repres. seluruh Wa.Ketua)

KKD Sedang : (4xU.Repres.Ketua DPRD) + (2,5xU.Repres. seluruh Wa.Ketua)

KKD Rendah : (2xU.Repres.Ketua DPRD) + (1,5xU.Repres. seluruh Wa.Ketua)

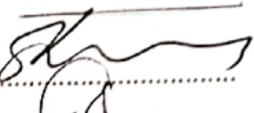
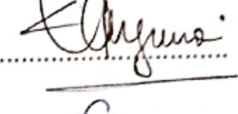
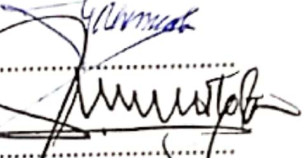
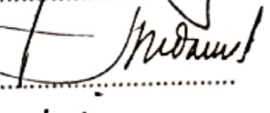
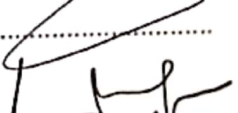
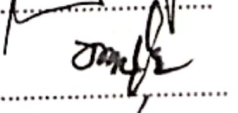
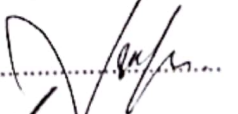
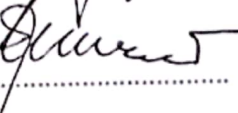
Berdasarkan hasil penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang termasuk Kelompok Sedang, maka penghitungan TKI dan BPO sebagai berikut :

- TKI (KKD Sedang) = 2 x Rp. 2.100.000,- x 25 orang x 12 bulan
= Rp. 1.260.000.000,-
= Rp. 105.000.000,-/bulan
- BPO (KKD Sedang) = ((4xRp.2.100.000)+(2,5xRp.1.680.000)x(2org))x12bln
= Rp. 201.600.000,-
= Rp. 16.800.000,-/bulan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang, masing-masing rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG

1. MARGIYONO DWI YUWONO, SH,MM
Plt. Sekretaris Daerah Kota Magelang
2. SUKO TRICAHYO, SH
Kepala Badan Perencanaan Kota Magelang
3. MARGIYONO DWI YUWONO, SH,MM
Assisten Administrasi, Ekonomi, Keuangan,
dan Kesra Setda Kota Magelang
4. SOERENI ADI, SE,MM
Kepala DPKKD Kota Magelang
5. AZIZ AGUS SURYANTO, SH
Assisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Magelang
6. Dra. SUDARWASTUTI, MM
Kepala Bag. Keuangan Setda Kota magelang
7. Drs. HARTOKO
Kepala Bag. Organisasi Setda Kota Magelang
8. TONY AGUS PRIYONO, SH
Kepala Bag. Hukum Setda
9. Drs. DJATMO WAHYUDI
Kepala Bag. Umum Setda Kota Magelang
10. LARSITO, SE,MSc
Ka.Sub.Bag Keuangan dan Anggaran Bapeko
11. BAMBANG NURYANTA SE,MM
Ka.Subdin Verifikasi dan Akuntansi pada DPKKD
Kota Magelang
12. SULARSO HADI,SE.MM
Ka.Subdin Pembelanjaan pada DPKKD Kota Magelang

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 

KOTA MAGELANG
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN
TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	PENDAPATAN DAERAH	351.486.934.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	33.989.756.000,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah1)	4.551.334.000,00
1.1.1.01	Pajak Hotel	266.934.000,00
1.1.1.01.03	Hotel Bintang Empat	93.000.000,00
1.1.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	33.420.000,00
1.1.1.01.05	Hotel Bintang Dua	80.400.000,00
1.1.1.01.07	Hotel Melati Tiga	36.564.000,00
1.1.1.01.08	Hotel Melati Dua	8.100.000,00
1.1.1.01.09	Hotel Melati Satu	15.450.000,00
1.1.1.02	Pajak Restoran	540.400.000,00
1.1.1.02.01	Restoran	428.400.000,00
1.1.1.02.02	Rumah Makan	66.400.000,00
1.1.1.02.06	Pedagang Kaki Lima	45.600.000,00
1.1.1.03	Pajak Hiburan	447.320.000,00
1.1.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	12.000.000,00
1.1.1.03.07	Karaoke	1.020.000,00
1.1.1.03.10	Permainan Biliar	1.500.000,00
1.1.1.03.20	Taman Kyai Langgeng	400.000.000,00
1.1.1.03.21	Rental/PS	3.600.000,00
1.1.1.03.22	Mainan Anak	13.200.000,00
1.1.1.03.23	Insidental	16.000.000,00
1.1.1.04	Pajak Reklame	252.480.000,00
1.1.1.04.01	Reklame Papan/Bill Board/Videotron/megatron	194.400.000,00
1.1.1.04.02	Reklame Kain	55.800.000,00
1.1.1.04.04	Reklame Selebaran	2.280.000,00
1.1.1.05	Pajak Penerangan Jalan	3.004.200.000,00
1.1.1.05.01	Pajak Penerangan Jalan PLN	3.000.000.000,00
1.1.1.05.02	Genset	4.200.000,00
1.1.1.07	Pajak Parkir	12.000.000,00
1.1.1.07.01	Pajak Parkir	12.000.000,00
1.1.1.09	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000,00
1.1.1.09.01	Pajak Sarang Burung Walet	12.000.000,00
1.1.1.12	Tunggakan Pajak	16.000.000,00
1.1.1.12.01	Tunggakan Pajak	16.000.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah 1)	21.927.862.000,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	19.625.994.000,00
1.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.425.002.000,00
1.1.2.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	240.000.000,00
1.1.2.01.03	Retribusi Penggantian Biaya KTP dan Akte Catatan Sipil	180.330.000,00
1.1.2.01.04	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	12.000.000,00
1.1.2.01.05	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	491.400.000,00
1.1.2.01.06	Retribusi Pelayanan Pasar	943.996.000,00
1.1.2.01.07	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	333.266.000,00
1.1.2.02	Retribusi Jasa Usaha	1.267.543.000,00
1.1.2.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	619.808.000,00
1.1.2.02.04	Retribusi Terminal	498.720.000,00
1.1.2.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	37.200.000,00
1.1.2.02.07	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	12.500.000,00
1.1.2.02.08	Retribusi Rumah Potong Hewan	87.315.000,00
1.1.2.02.14	Retribusi Jasa Iklan Radio	12.000.000,00
1.1.2.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.034.325.000,00
1.1.2.03.01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	960.000.000,00
1.1.2.03.03	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	42.000.000,00
1.1.2.03.04	Retribusi Izin Trayek	6.125.000,00
1.1.2.03.06	Retribusi Ijin Ketenagakerjaan	6.500.000,00
1.1.2.03.09	Retribusi Tanda Daftar Gudang	3.500.000,00
1.1.2.03.10	Retribusi Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi	6.000.000,00
1.1.2.03.11	Retribusi Tanda Daftar Industri	10.200.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.529.451.000,00
1.1.3.01	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	1.363.000.000,00
1.1.3.01.01	Perusahaan Daerah	1.363.000.000,00
1.1.3.04	Bagian Laba Lembaga Keuangan Bank	1.059.143.000,00
1.1.3.04.01	Bank Pembangunan Daerah	700.000.000,00
1.1.3.04.02	Perusahaan Daerah Bank Pasar	310.000.000,00
1.1.3.04.03	Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan	49.143.000,00
1.1.3.06	Bagian Laba Penyertaan Modal/Investasi Kepada Pihak Ketiga	107.308.000,00
1.1.3.06.01	Koperasi	79.408.000,00
1.1.3.06.02	Pengusaha Kecil Menengah	26.400.000,00
1.1.3.06.03	Penyertaan Modal Bergulir Hewan Ternak	1.500.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.981.109.000,00
1.1.4.01	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	48.454.000,00
1.1.4.01.06	Penjualan Kendaraan Dinas roda empat	40.454.000,00
1.1.4.01.19	Direksi Kit/Bongkaran Proyek	8.000.000,00
1.1.4.02	Penerimaan Jasa Giro	3.000.000.000,00
1.1.4.02.01	Jasa Giro Kas Daerah	3.000.000.000,00
1.1.4.03	Pendapatan Bunga deposito	1.500.000.000,00
1.1.4.03.01	Rekening Deposito pada Bank	1.500.000.000,00
1.1.4.11	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	326.546.000,00
1.1.4.11.02	Fasilitas Umum	326.546.000,00
1.1.4.14	Penerimaan Lain-Lain	106.109.000,00
1.1.4.14.01	Penjualan Tanaman	5.300.000,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.1.4.14.02	Penjualan Benih Ikan	2 750 000,00
1.1.4.14.03	Penerimaan dari Perpustakaan	9 000 000,00
1.1.4.14.04	Rumah Sub Inti	7 200 000,00
1.1.4.14.05	Sewa Los Ikan	22 000 000,00
1.1.4.14.06	Peningkatan Tanah	5 000 000,00
1.1.4.14.07	Hasil Panen	9 000 000,00
1.1.4.14.08	Penerimaan PT Taspen	975 000,00
1.1.4.14.10	Penerimaan Sisa UUDP	1 149 000,00
1.1.4.14.11	MCK Alon-Alon	658 000,00
1.1.4.14.13	klinik Hewan	1 500 000,00
1.1.4.14.15	Penerimaan Lain-lainnya	41 577 000,00
1.2	Dana Perimbangan	301.525.413.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17 050 073 000,00
1.2.1.01	Bagi Hasil Pajak	16 154 223 000,00
1.2.1.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	8 959 780 000,00
1.2.1.01.02	Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	3 332 920 000,00
1.2.1.01.03	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	3 548 980 000,00
1.2.1.01.04	Insentif Pajak Bumi dan Bangunan	312 543 000,00
1.2.1.02	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	895 850 000,00
1.2.1.02.01	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan	538 350 000,00
1.2.1.02.07	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	350 110 000,00
1.2.1.02.11	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum	7 390 000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	256.525.340 000,00
1.2.2.01	Dana Alokasi Umum	256.525.340 000,00
1.2.2.01.01	Dana Alokasi Umum	256.525.340 000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.950.000.000,00
1.2.3.01	Dana alokasi khusus	27.950.000.000,00
1.2.3.01.02	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kesehatan	4.464.000.000,00
1.2.3.01.03	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pendidikan	10.470.000.000,00
1.2.3.01.04	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pekerjaan Umum	6.955.000.000,00
1.2.3.01.05	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Pertanian	2.817.000.000,00
1.2.3.01.06	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Lingkungan Hidup	1.174.000.000,00
1.2.3.01.07	Dana Alokasi Khusus Non Reboisasi Bidang Kelautan dan Perikanan	1.574.000.000,00
1.2.3.01.08	Dana Alokasi Khusus Bidang Kependudukan	496.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.971.765.000,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.117.712 000,00
1.3.3.01	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	11.117.712 000,00
1.3.3.01.01	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	3.064 881 000,00
1.3.3.01.03	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.735.658 000,00
1.3.3.01.05	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	4.716.008 000,00
1.3.3.01.06	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah	43.051 000,00
1.3.3.01.07	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5 083 000,00
1.3.3.01.08	Bagi Hasil dari Ijin Kelebihan Muatan	52 688 000,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1.3.3.01.09	Bagi Hasil dari Sumbangan Pihak Ketiga	34.463.000,00
1.3.3.01.10	Bagi Hasil dari Retribusi Tera dan Tera Ulang	16.699.000,00
1.3.3.01.11	Bagi Hasil dari Penerimaan Cukai Hasil Tembakau	449.181.000,00
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	4.854.053.000,00
1.3.5.01	Bantuan keuangan dari provinsi	4.854.053.000,00
1.3.5.01.01	Bantuan keuangan dari Provinsi 2 POA	4.854.053.000,00
	Jumlah Pendapatan	351.486.934.000,00

Magelang, 8 Februari 2008

WALIKOTA *F*



FAHRIYANTO

KOTA MAGELANG
RINCIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	169.562.968.000,00
5.1.1	BELANJA PEGAWAI	154.377.234.000,00
5.1.1.01	Gaji dan Tunjangan	124.625.829.000,00
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	84.926.941.098,00
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	7.718.483.942,00
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	4.893.609.630,00
5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	9.708.653.520,00
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	4.236.172.042,00
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras I)	6.925.740.796,00
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	2.548.283.883,00
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	5.307.720,00
5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	2.258.208.369,00
5.1.1.01.10	Uang Paket	48.132.000,00
5.1.1.01.11	Tunjangan Panitia Musyawarah	16.626.000,00
5.1.1.01.12	Tunjangan Komisi	38.916.000,00
5.1.1.01.13	Tunjangan Panitia Anggaran	16.626.000,00
5.1.1.01.15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya	64.128.000,00
5.1.1.01.16	Tunjangan Perumahan	1.020.000.000,00
5.1.1.01.17	Uang Duka Wafat/Tewas	200.000.000,00
5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	27.505.155.000,00
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	27.505.155.000,00
5.1.1.03	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	1.761.600.000,00
5.1.1.03.01	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.1.03.02	Belanja Penunjang Komunikasi intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.260.000.000,00
5.1.1.03.03	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH	300.000.000,00
5.1.1.04	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	484.650.000,00
5.1.1.04.01	Biaya pemungutan PBB	314.000.000,00
5.1.1.04.02	Biaya pemungutan Pajak Daerah	83.400.000,00
5.1.1.04.03	Biaya Pemungutan Pajak Genset	250.000,00
5.1.1.04.04	Biaya Pemungutan Bagi Hasil Pajak	87.000.000,00
5.1.4	BELANJA HIBAH	5.315.173.000,00
5.1.4.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	349.173.000,00
5.1.4.01.01	Pemerintah Pusat	349.173.000,00
5.1.4.05	Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	4.966.000.000,00
5.1.4.05.01	Badan/ lembaga/ organisasi swasta	4.966.000.000,00
5.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.080.323.000,00
5.1.5.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.580.323.000,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
5.1.5.01.01	Belanja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan	4.580.323.000,00
5.1.5.02	Belanja Bantuan Partai Politik	500.000.000,00
5.1.5.02.01	Belanja Bantuan Partai Politik	500.000.000,00
5.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	290.238.000,00
5.1.6.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	63.508.000,00
5.1.6.03.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	63.508.000,00
5.1.6.04	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	226.730.000,00
5.1.6.04.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota	226.730.000,00
5.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00
5.1.8.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
5.1.8.01.01	Belanja Tidak Terduga	4.500.000.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	247.261.637.000,00

Magelang, 8 Februari 2008

WALIKOTA



FAHRIYANTO



KOTA MAGELANG
RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2008

Lampiran 1 : PERATURAN DAERAH
Nomor : 1 Tahun 2008
Tanggal : 8 Februari 2008

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	PENDAPATAN DAERAH	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	33.989.756.000,00
1.1.1	Hasil Pajak Daerah (1)	4.551.334.000,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah (1)	21.927.862.000,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.529.451.000,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	4.981.109.000,00
1.2	Dana Perimbangan	301.525.413.000,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.050.073.000,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	256.525.340.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	27.950.000.000,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	15.971.765.000,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	
1.3.2	Dana Darurat	
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	11.117.712.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1.3.5	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	4.854.053.000,00
	Jumlah Pendapatan	351.486.934.000,00
2	BELANJA DAERAH	416.824.605.000,00

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	169.562.968.000,00
2.1.1	BELANJA PEGAWAI	154.377.234.000,00
2.1.2	BELANJA BUNGA	
2.1.3	BELANJA SUBSIDI	
2.1.4	BELANJA HIBAH	5.315.173.000,00
2.1.5	BELANJA BANTUAN SOSIAL	5.080.323.000,00
2.1.6	BELANJA BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	290.238.000,00
2.1.7	BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA	
2.1.8	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.500.000.000,00
2.2	BELANJA LANGSUNG	247.261.637.000,00
2.2.1	BELANJA PEGAWAI	26.104.190.000,00
2.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	103.682.085.000,00
2.2.3	BELANJA MODAL	117.475.362.000,00
	Jumlah Belanja	416.824.605.000,00
	Surplus / (Defisit)	(65.337.671.000,00)
3	PEMBIAYAAN DAERAH	
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	106.834.520.000,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	65.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	41.834.520.000,00
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	
3.1.6	Penerimaan piutang daerah	
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	

Nomor Urut	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	106.834.520.000,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.660.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.660.000.000,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	
3.2.5	Pemberian Dana Bergulir	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.660.000.000,00
	Pembiayaan Netto	105.174.520.000,00
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	39.836.849.000,00

Magelang, 8 Februari 2008

WALIKOTA



FAHRIYANTO

BERITA ACARA
PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA MAGELANG TAHUN 2008
FORMULA PENGHITUNGAN BESARNYA TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL
PIMPINAN DPRD TAHUN 2008
NOMOR : 90/70/2008

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Pebruari Tahun Dua Ribu Delapan, Yang bertanda tangan dibawah ini Tim Anggaran Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008, yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil rapat pembahasan bersama terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional yang dilaksanakan pada tanggal 11 Pebruari 2008, bertempat diruang sidang lantai 1 Badan Perencanaan Kota Magelang, menetapkan bahwa :

1. Besarnya Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) berdasarkan data APBD Pemerintah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008 adalah :
- KKD : = Pendapatan Umum Daerah (PUD) – Belanja PNSD

PENDAPATAN UMUM DAERAH

- Pendapatan Asli Daerah	= Rp. 33.989.756.000,-
- Dana Bagi Hasildr Pusat dan Provinsi	= Rp. 28.167.785.000,-
- Dana Alokasi Umum (DAU)	= <u>Rp. 256.525.340.000,-</u>
Jumlah Pendapatan	= Rp. 318.682.881.000,-

BELANJA PNSD

- Gaji Pokok	= Rp. 84.926.941.098,-
- Tunjangan keluarga	= Rp. 7.718.483.942,-
- Tunjangan Jabatan	= Rp. 14.602.263.150,-
- Tunjangan beras	= Rp. 6.925.740.796,-
- Tunjangan PPh Ps 21	= <u>Rp. 2.548.283.883,-</u>
Jumlah Belanja	= Rp. 116.721.712.869,-

**PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
(Pendapatan Umum Daerah – Belanja PNSD)**

Pendapatan	= Rp. 318.682.881.000,-
Belanja PNSD	= <u>Rp. 116.721.712.869,-</u>
KKD	= Rp. 201.961.168.131,-

Lebih dari 200.000.000.000,- (200 M) termasuk kategori Kemampuan Keuangan Sedang.

Kriteria KKD : - KKD Tinggi = Diatas 400 M
- KKD Sedang = 200 M s/d 400 M
- KKD Rendah = < 200 M

2. Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota DPRD
- KKD Tinggi : 3 x Uang Representasi Ketua DPRD
KKD Sedang : 2 x Uang Representasi Kctua DPRD
KKD Rendah : 1 x Uang Representasi Ketua DPRD

3. Belanja.....

3. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD (BPO)
KKD Tinggi : (6xU.Repres.Ketua DPRD) + (4xU.Repres. seluruh Wa.Ketua)
KKD Sedang : (4xU.Repres.Ketua DPRD) + (2,5xU.Repres. seluruh Wa.Ketua)
KKD Rendah : (2xU.Repres.Ketua DPRD) + (1,5xU.Repres. seluruh Wa.Ketua)

Berdasarkan hasil penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Magelang termasuk Kelompok Sedang, maka penghitungan TKI dan BPO sebagai berikut :

- TKI (KKD Sedang) = 2 x Rp. 2.100.000,- x 25 orang x 12 bulan
= Rp. 1.260.000.000,-
= Rp. 105.000.000,-/bulan
- BPO (KKD Sedang) = ((4xRp.2.100.000)+(2,5xRp.1.680.000)x(2org))x12bln
= Rp. 201.600.000,-
= Rp. 16.800.000,-/bulan

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani bersama oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Magelang, masing-masing rangkap 2 (dua) untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KOTA MAGELANG

1. MARGIYONO DWI YUWONO, SH,MM
Plt. Sekretaris Daerah Kota Magelang
2. SUKO TRICAHYO, SH
Kepala Badan Perencanaan Kota Magelang
3. MARGIYONO DWI YUWONO, SH,MM
Assisten Administrasi, Ekonomi, Keuangan,
dan Kesra Setda Kota Magelang
4. SOERENI ADI, SE,MM
Kepala DPKKD Kota Magelang
5. AZIZ AGUS SURYANTO, SH
Assisten Administrasi Pemerintahan Setda Kota Magelang
6. Dra. SUDARWASTUTI, MM
Kepala Bag. Keuangan Setda Kota Magelang
7. Drs. HARTOKO
Kepala Bag. Organisasi Setda Kota Magelang
8. TONY AGUS PRIYONO, SH
Kepala Bag. Hukum Setda
9. Drs. DJATMO WAHYUDI
Kepala Bag. Umum Setda Kota Magelang
10. LARSITO, SE,MSc
Ka.Sub.Bag Keuangan dan Anggaran Bapeko
11. BAMBANG NURYANTA SE,MM
Ka.Subdin Verifikasi dan Akuntansi pada DPKKD
Kota Magelang
12. SULARSO HADI,SE.MM
Ka.Subdin Pembelanjaan pada DPKKD Kota Magelang

1.....
2.....
3.....
4.....
5.....
6.....
7.....
8.....
9.....
10.....
11.....
12.....